



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
Nomor : 101/KEP/I.0/B/2007**

Tentang:

**KETENTUAN JABATAN DI LINGKUNGAN PERSYARIKATAN
YANG TIDAK DAPAT DIRANGKAP DENGAN JABATAN LAIN**

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan Pusat Muhammadiyah:

Membaca : Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 20/KEP/I.0/B/2005 tanggal 13 Muharram 1426 H/22 Pebruari 2005 M tentang ketentuan jabatan yang tidak dapat dirangkap dengan keanggotaan Pimpinan Persyarikatan masa jabatan 2005 – 2010;

Menimbang : 1. Bahwa semangat dan jiwa keputusan Tanwir 2007 tentang Revitalisasi Organisasi dan Gerakan memerlukan adanya perubahan dan penyempurnaan dalam ketentuan-ketentuan tentang jabatan yang tidak dapat dirangkap dengan jabatan di lingkungan Persyarikatan sebagaimana diatur dalam surat keputusan tersebut;

2. Bahwa jabatan yang tidak dapat dirangkap dengan jabatan lain di luar Persyarikatan perlu diperluas;

3. Bahwa perlu ada batasan yang jelas tentang jabatan-jabatan yang tidak dapat dirangkap;

Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;

2. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 120/KEP/I.0/2006 tanggal 09 Sya'ban 1427 H/02 September 2006 M tentang Qa'idah Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan;

3. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 53/KEP/I.0/B/2007 tentang Tanfidz Keputusan Tanwir Muhammadiyah Tahun 1428 H/2007 M;

Berdasar : Pembahasan dan keputusan Rapat Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 14 Juli 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG KETENTUAN JABATAN DI LINGKUNGAN PERSYARIKATAN YANG TIDAK DAPAT DIRANGKAP DENGAN JABATAN LAIN

Pertama : Mencabut kembali Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 20/KEP/I.0/B/2005 tentang ketentuan jabatan yang tidak dapat dirangkap dengan keanggotaan Pimpinan Persyarikatan masa jabatan 2005 – 2010.

Kedua : Menetapkan jabatan di lingkungan Persyarikatan yang tidak dapat dirangkap dengan jabatan lain adalah sebagai berikut:

I. Anggota Pimpinan Persyarikatan dan Pimpinan Harian (Ketua/Wakil Ketua, Sekretaris/Wakil Sekretaris, Bendahara/Wakil Bendahara) Unsur Pembantu Pimpinan (Majelis/Lembaga) di semua tingkat tidak dapat dirangkap dengan jabatan:

1. dalam Partai Politik:

- a. Pimpinan Partai Politik di semua tingkat.
- b. Ketua dan anggota Majelis/Dewan Penasehat/Pertimbangan/ Pembina/Musytasyar/Syura/A'la atau badan lain yang sejenis pada partai politik di semua tingkat.
- c. Ketua dan anggota Departemen atau badan yang sejenis pada partai politik di semua tingkat.
- d. Ketua dan anggota Pimpinan organisasi massa di bawah pimpinan/berafiliasi pada partai politik di semua tingkat.

2. dalam organisasi sejenis:

Ketua dan anggota pimpinan organisasi yang amal usahanya sama (sebagian atau seluruhnya) dengan Muhammadiyah di semua tingkat.

3. dalam Pimpinan Persyarikatan:

Vertikal:

- a. Pimpinan Harian Persyarikatan dibawah atau di atasnya.
- b. Pimpinan Persyarikatan dengan Pimpinan Unsur Pembantu Pimpinan (Majelis/Lembaga) di bawah atau di atasnya.
- c. Pimpinan Persyarikatan dan Pimpinan Unsur Pembantu Pimpinan dengan Pimpinan Amal Usaha yang langsung di bawahinya.

Horisontal:

Antar Pimpinan Unsur Pembantu Pimpinan (Majelis/Lembaga) setingkat.

- II. Pimpinan Harian Organisasi Otonom (Ketua Umum/Ketua/Wakil Ketua, Sekretaris Umum/Sekretaris/Wakil Sekretaris, Bendahara Umum/Bendahara/Wakil Bendahara) tidak dibenarkan merangkap jabatan dengan keanggotaan Pimpinan Partai Politik di semua tingkat.
- III. a. Pimpinan Amal Usaha (Rektor/Ketua/Direktur/Dekan/ Kepala) beserta Pembantunya masing-masing,
b. Komisaris serta jabatan yang sejenis di lingkungan Amal Usaha Muhammadiyah,
c. Fungsionaris (Dosen/Guru/Dokter) Amal Usaha Muhammadiyah, tidak dibenarkan merangkap dengan keanggotaan Pimpinan Partai Politik dan/atau anggota organisasi lain yang amal usahanya sama (sebagian atau seluruhnya) dengan Muhammadiyah di semua tingkat.
- IV. Pengecualian dari ketentuan I, II, dan III dalam diktum kedua di atas hanya dapat dilakukan atas keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada Pimpinan Persyarikatan beserta jajaran Unsur Pembantu Pimpinan, Amal Usaha, dan Organisasi Otonom di semua tingkat.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai diubah dengan keputusan lain.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 15 Rajab 1428 H
30 Juli 2007 M

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Ketua Umum,

Sekretaris Umum,

Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, M.A.

Drs. H. A. Rosyad Sholeh

